



## WALIKOTA BUKITTINGGI

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 810/ 1249 / II-BKPSDM /2022**

**TENTANG**  
**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**JABATAN FUNGSIONAL GURU**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 808 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kota Bukittinggi akan melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Guru dengan formasi sebagaimana terlampir pada Lampiran I pengumuman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

### **I. Dasar Hukum :**

- A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022;
- B. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- C. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022.

### **II. Kategori Pelamar :**

#### **A. Pelamar Prioritas**

Pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan PPPK untuk JF Guru tahun 2022 mendahulukan pelamar prioritas, sebagai berikut :

##### **1. Pelamar Prioritas I**

Pelamar Prioritas I merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas I dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:

- 1) Tenaga Honorer Kategori-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.

- 2) Guru Non Aparatur Sipil Negara yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
  - 3) Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
  - 4) Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.
2. Pelamar Prioritas II  
Pelamar prioritas II merupakan Tenaga Honorer Kategori-II yang tidak termasuk dalam Tenaga Honorer Kategori-II pada kategori pelamar prioritas I
3. Pelamar Prioritas III  
Pelamar prioritas III merupakan Guru Non Aparatur Sipil Negara yang tidak termasuk dalam Guru Non Aparatur Sipil Negara kategori pelamar prioritas I di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester pada Data Pokok Pendidikan.
- B. Pelamar Umum  
Pelamar umum terdiri atas:
1. Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang terdaftar *database* kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
  2. Pelamar yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan.

### **III. Persyaratan Pelamar :**

- A. Pelamar PPPK JF Guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia (WNI);
  2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran, berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
  3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
  5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  6. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan persyaratan;
  7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
  8. Surat keterangan berkelakuan baik;

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
  10. Pelamar yang lulus PPPK JF Guru dikontrak dengan Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) maksimal selama 5 (lima) tahun;
  11. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi daerah dan 1 (satu) kebutuhan jabatan;
  12. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 11) diketahui melamar :
    - 1) Lebih dari 1 (satu) instansi daerah dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK; atau
    - 2) Menggunakan 2 (dua) Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang berbeda, yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- B. Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana huruf III.A, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
1. Pelamar penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru Bahasa Indonesia dan Jabatan Fungsional Guru Bahasa Inggris;
  2. Pelamar penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan
  3. Pelamar penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Fungsional Guru Seni Budaya Keterampilan.

#### **IV. Tata Cara Pelamaran :**

Pelamar PPPK JF Guru melakukan pelamaran melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut :

- A. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Guru.
- B. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (*update*) akun pada portal nasional.
- C. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional.
- D. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun.
- E. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional.
- F. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK untuk JF Guru Tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada portal nasional. Pemilihan kebutuhan PPPK JF Guru bagi pelamar prioritas dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki.
  2. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat

pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.

- G. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan **Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4757/B/GT.01.01/2022**.
- H. Pelamar mengisi data pada portal nasional.
- I. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:
  - 1. Scan KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
  - 2. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
  - 3. Scan Ijazah asli paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyeteraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang S-1/D-IV;
  - 4. Scan Transkrip nilai asli;
  - 5. Scan Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki;
  - 6. Scan Surat Lamaran asli untuk mengikuti seleksi PPPK JF Guru ditujukan kepada Walikota Bukittinggi di Bukittinggi yang dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) dan dibuat sesuai dengan format pada Lampiran II pengumuman ini;
  - 7. Scan Surat Pernyataan asli yang dibubuhi meterai elektronik (e-meterai) dan yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana Lampiran III pengumuman ini;
  - 8. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf I angka 1 s.d 7 ditambah dengan:
    - 1) Scan Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
    - 2) *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi penyandang disabilitas.

## **V. Ketentuan Seleksi :**

Seleksi pengadaan PPPK JF Guru dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota penetapan kebutuhan. Ketentuan Seleksi Pelaksanaan Pengadaan PPPK untuk JF Guru sebagai berikut :

- A. Pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan PPPK JF Guru.
- B. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan PPPK JF untuk Guru setelah penempatan pelamar prioritas I sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas II dan prioritas III. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh Pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru Non Aparatur

Sipil Negara yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain.

- C. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan PPPK JF Guru setelah seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf B, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi CAT-UNBK bagi pelamar umum. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari Lulusan Pendidikan Profesi Guru dan Guru Swasta yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain.

#### VI. Jadwal Tahapan Seleksi PPPK JF Guru :

Seleksi PPPK JF Guru dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	31 Oktober 2022
2	Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar). Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1	31 Oktober s.d 13 November 2022
3	Seleksi Administrasi (untuk P2, P3 dan Pelamar Umum)	31 Oktober s.d 15 November 2022
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi (untuk P2, P3 dan Pelamar Umum)	16 s.d 17 November 2022
5	Masa Sanggah	18 s.d 20 November 2022
6	Jawab Sanggah	21 s.d 24 November 2022
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 November 2022
8	Penilaian Kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior (untuk P2 dan P3)	27 s.d 28 November 2022
9	Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM (untuk P2 dan P3)	29 November s.d 3 Desember 2022
10	Pengolahan Hasil Penilaian Kesesuaian (untuk P2 dan P3)	3 s.d 13 Desember 2022
11	Pengumuman dan Pemilihan Formasi (untuk Pelamar Umum)	14 s.d 18 Desember 2022
12	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi (untuk Pelamar Umum)	13 s.d 15 Januari 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk Pelamar Umum)	16 s.d 21 Januari 2023
14	Pengolahan Hasil Seleksi (untuk Pelamar Umum)	21 Januari s.d 1 Februari 2023
15	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, P2, P3 dan Pelamar Umum)	2 s.d 3 Februari 2023
16	Masa Sanggah	4 s.d 6 Februari 2023
17	Jawab Sanggah	7 s.d 13 Februari 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 s.d 21 Februari 2023
19	Pengisian Daftar Riwayat Hidup NI PPPK	22 Februari s.d 13 Maret 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	7 s.d 31 Maret 2023

*\*Jadwal dapat berubah sesuai dengan ketentuan Panselnas*

## **VII. Seleksi Administrasi**

- A. Seleksi administrasi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi administrasi PPPK untuk JF guru pada tahun 2021.
- B. Seleksi administrasi bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III, dan pelamar umum dilakukan sesuai jadwal sebagaimana angka VI oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah.
- C. Panitia Seleksi Instansi Daerah melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar melalui laman resmi BKN.

## **VIII. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi**

Pengumuman hasil seleksi administrasi bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III, dan pelamar umum diumumkan melalui laman resmi Pemerintah Kota Bukittinggi <http://bukittinggikota.go.id> dan laman resmi Kemendikbudristek <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>.

## **IX. Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi**

- A. Pelamar prioritas II, pelamar prioritas III, dan pelamar umum yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka VIII dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman.
- B. Sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing.
- C. Tanggapan atas pengajuan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah yang disampaikan melalui laman <http://bukittinggikota.go.id>.
- D. Apabila alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada angka IX huruf B diterima, Panitia Seleksi Instansi Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## **X. Ketentuan Lain - lain**

- A. Pelamar diwajibkan membaca, memahami dan mempedomani dasar hukum sebagaimana tertuang pada angka I dan semua ketentuan yang terdapat dalam pengumuman ini;
- B. Kelalaian pelamar dalam menggunggah dokumen sesuai persyaratan pada pengumuman ini, menjadi tanggung jawab pelamar;
- C. Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2022 dan dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- D. Pemerintah Kota Bukittinggi tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang

mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK JF Guru Tahun 2022;

- E. Kelulusan peserta merupakan hasil seleksi/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
- F. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Tahun 2022 hanya dapat dilihat pada laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bukittinggikota.go.id>;
- G. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau laman resmi tersebut pada angka X huruf F untuk melihat waktu dan tempat pelaksanaan ujian serta pengumuman-pengumuman penting lainnya;
- H. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
- I. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun 2022, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
- J. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bukittinggikota.go.id>;
- K. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 dapat menghubungi *call center* di hari dan jam kerja dengan nomor **082164910208** (*hanya via chat wa dan tidak melayani via telepon*).

Demikianlah pengumuman ini dibuat untuk dimaklumi.

Bukittinggi, 31 Oktober 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

  
H. ERMAN SAFAR, SH

LAMPIRAN I  
 PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR : 810 / 1249 / U - BKPSDM / 2022  
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2022  
 TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
 PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
 TAHUN 2022

**KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022**

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307515	SMP NEGERI 6 BUKITTINGGI
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307514	SMP NEGERI 5 BUKITTINGGI
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	2	10307972	SD NEGERI 01 BENTENG PASAR ATAS
4.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307472	SD NEGERI 08 TAROK DIPO
5.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307477	SD NEGERI 10 PUHUN PINTU KABUN
6.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	2	10307455	SD NEGERI 02 PERCONTOHAN
7.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307490	SD NEGERI 16 TAROK DIPO
8.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307458	SD NEGERI 03 PAKAN LABUAH
9.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307973	SD NEGERI 04 BUKIT APIT PUHUN
10.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307492	SD NEGERI 17 PAKAN KURAI
11.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307486	SD NEGERI 14 TANJUNG ALAM
12.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307451	SD NEGERI 01 CAMPAGO IPUH
13.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307460	SD NEGERI 04 BIRUGO
14.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307474	SD NEGERI 09 MANGGIS GANTING
15.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307453	SD NEGERI 02 AUR KUNING
16.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307465	SD NEGERI 06 AUR TJUNGKANG TENGAH SAWAH
17.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307470	SD NEGERI 08 CAMPAGO IPUH
18.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	2	10307975	SMP NEGERI 1 BUKITTINGGI
19.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307512	SMP NEGERI 2 BUKITTINGGI
20.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307469	SD NEGERI 07 TELADAN BUKITTINGGI
21.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	5	1	10307485	SD NEGERI 14 ATTS
22.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	2	10307515	SMP NEGERI 6 BUKITTINGGI
23.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	1	10307941	SMP NEGERI 8 BUKITTINGGI
24.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	3	10307514	SMP NEGERI 5 BUKITTINGGI
25.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	5	10307512	SMP NEGERI 2 BUKITTINGGI
26.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	2	10307978	SMP NEGERI 4 BUKITTINGGI
27.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	1	10307975	SMP NEGERI 1 BUKITTINGGI
28.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	5	3	10307977	SMP NEGERI 7 BUKITTINGGI
29.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	5	1	10307978	SMP NEGERI 4 BUKITTINGGI
30.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	5	1	10307512	SMP NEGERI 2 BUKITTINGGI
31.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	5	1	10307941	SMP NEGERI 8 BUKITTINGGI
32.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	5	1	10307978	SMP NEGERI 4 BUKITTINGGI
33.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	5	1	10307515	SMP NEGERI 6 BUKITTINGGI

34.	AHLI PERTAMA - GURU IPA	5	1	10307512	SMP NEGERI 2 BUKITTINGGI
35.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	10307471	SD NEGERI 08 KUBU TANJUNG
36.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	5	10307460	SD NEGERI 04 BIRUGO
37.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	10307452	SD NEGERI 01 LADANG CAKIAH
38.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	3	10307493	SD NEGERI 18 CAMPAGO GUGUK BULEK
39.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	2	10307474	SD NEGERI 09 MANGGIS GANTING
40.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	3	10307472	SD NEGERI 08 TAROK DIPO
41.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	10307486	SD NEGERI 14 TANJUNG ALAM
42.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	3	10307482	SD NEGERI 12 BUKIT CANGANG
43.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	10307463	SD NEGERI 05 PERCOBAAN PUHUN PINTU KABUN
44.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	3	10307483	SD NEGERI 12 PUHUN PINTU KABUN
45.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	10307481	SD NEGERI 11 CAMPAGO GUGUK BULEK
46.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	10307973	SD NEGERI 04 BUKIT APIT PUHUN
47.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	69831293	TK NEGERI 1 BUKITTINGGI
48.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	10307455	SD NEGERI 02 PERCONTOHAN
49.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	3	10307473	SD NEGERI 09 BELAKANG BALOK
50.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	2	10307490	SD NEGERI 16 TAROK DIPO
51.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	3	10307458	SD NEGERI 03 PAKAN LABUAH
52.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	10307495	SD NEGERI 19 ATTS
53.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	2	10307464	SD NEGERI 05 TAROK DIPO
54.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	2	10307461	SD NEGERI 04 GAREGEH
55.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	3	10307462	SD NEGERI 05 BIRUGO BUKITTINGGI
56.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	2	10307477	SD NEGERI 10 PUHUN PINTU KABUN
57.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	3	10307489	SD NEGERI 16 CAMPAGO IPUH
58.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	2	10307469	SD NEGERI 07 TELADAN BUKITTINGGI
59.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	10307494	SD NEGERI 18 TAROK DIPO
60.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	2	10307451	SD NEGERI 01 CAMPAGO IPUH
61.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	3	10307468	SD NEGERI 07 KUBU GULAI BANCAH
62.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	5	10307492	SD NEGERI 17 PAKAN KURAI
63.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	5	10307972	SD NEGERI 01 BENTENG PASAR ATAS
64.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	2	10307485	SD NEGERI 14 ATTS
65.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	10307974	SD NEGERI 06 PULAI ANAK AIR
66.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	3	10307478	SD NEGERI 10 SAPIRAN
67.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	6	10307457	SD NEGERI 03 PAKAN KURAI
68.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	2	10307564	SD NEGERI 13 BUKIT APIT PUHUN
69.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	10307491	SD NEGERI 17 MANGGIS GANTING
70.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	10307459	SD NEGERI 03 PULAI ANAK AIR
71.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	10307466	SD NEGERI 06 PARIT ANTANG
72.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	10307453	SD NEGERI 02 AUR KUNING
73.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	3	10310549	TK NEGERI PEMBINA
74.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	1	10307465	SD NEGERI 06 AUR TAJUKANG TENGAH SAWAH
75.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	5	1	10307514	SMP NEGERI 5 BUKITTINGGI
76.	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	5	1	10307515	SMP NEGERI 6 BUKITTINGGI
77.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	10307975	SMP NEGERI 1 BUKITTINGGI
78.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	10307460	SD NEGERI 04 BIRUGO
79.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	10307472	SD NEGERI 08 TAROK DIPO

80.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	10307455	SD NEGERI 02 PERCONTOHAN
81.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	10307512	SMP NEGERI 2 BUKITTINGGI
82.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	10307462	SD NEGERI 05 BIRUGO BUKITTINGGI
83.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	10307974	SD NEGERI 06 PULAI ANAK AIR
84.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	10307469	SD NEGERI 07 TELADAN BUKITTINGGI
85.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	10307514	SMP NEGERI 5 BUKITTINGGI
86.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	5	1	10307458	SD NEGERI 03 PAKAN LABUAH
87.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	5	1	10307514	SMP NEGERI 5 BUKITTINGGI
88.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	5	1	10307976	SMP NEGERI 3 BUKITTINGGI
89.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	5	2	10307512	SMP NEGERI 2 BUKITTINGGI
90.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	5	1	10307978	SMP NEGERI 4 BUKITTINGGI
91.	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	5	1	10307515	SMP NEGERI 6 BUKITTINGGI
92.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	5	1	10307515	SMP NEGERI 6 BUKITTINGGI
93.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	5	1	10307941	SMP NEGERI 8 BUKITTINGGI
94.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	5	1	10307978	SMP NEGERI 4 BUKITTINGGI
95.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	5	1	10307978	SMP NEGERI 4 BUKITTINGGI
96.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	5	1	10307515	SMP NEGERI 6 BUKITTINGGI
<b>TOTAL</b>			<b>158 (Seratus Lima Puluh Delapan)</b>		

WALIKOTA BUKITTINGGI,  
  
 H. ERMAN SAFAR, SH

LAMPIRAN II  
PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 810 / 1249 / II - BKPSDM / 2022  
TANGGAL : 31 OKTOBER 2022  
TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2022

### CONTOH SURAT LAMARAN

Perihal : Permohonan untuk menjadi  
          PPPK JF Guru  
          di Lingkungan Pemerintah  
          Kota Bukittinggi Tahun 2022

Bukittinggi, 2022  
Kepada :  
Yth. Bapak Walikota Bukittinggi  
di  
Bukittinggi

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Tempat/ tgl. Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pendidikan :  
Alamat Lengkap :  
No. Telp/HP :  
Email :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, untuk diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (JF) Guru pada Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022, sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan :

1. Scan Ijazah asli;
2. Scan Transkrip Nilai asli;
3. Scan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
4. Scan Sertifikat Pendidik asli;
5. Scan Surat Pernyataan asli;
6. Scan Surat Keterangan Dokter asli yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitas (bagi penyandang disabilitas);
7. *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik/mengajar (bagi penyandang disabilitas);
8. Pas Photo warna belatar belakang merah.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak, atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.

**HORMAT SAYA,**

e-Meterai  
Rp. 10.000,-

( ..... )

LAMPIRAN III  
PENGUMUMAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 810 / 1249 / U - BKPSDM / 2022  
TANGGAL : 31 OKTOBER 2022  
TENTANG : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
TAHUN 2022

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat dan tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....  
Yang membuat pernyataan,

e-Meterai  
Rp.10.000,-